

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan juga analisis yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan pada dua hal sebagai berikut:

1. Praktik pengasuhan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus di Puruk Cahu Kalimantan Tengah beragam, umumnya orang tua memenuhi kebutuhan pokok anak, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan, dan pengalaman bermain. Ada salah satu keluarga yang tidak memberikan pendidikan kepada anak khususnya pengalaman untuk bermain dan bersosialisasi. Ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian bahwa anak yang berkebutuhan khusus harus tetap dipenuhi hak-hak mereka meskipun memiliki konsekuensi tertentu. Anak berkebutuhan khusus tentu akan mudah ditangani oleh guru atau orang yang berpengalaman dalam bidangnya, sehingga hak mereka dapat terpenuhi dan potensi yang ada dalam diri mereka dapat terealisasi.
2. Kendala yang dihadapi orang tua dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus di Puruk Cahu Kalimantan Tengah umumnya adalah perilaku anak dengan emosional yang tidak menentu, sulitnya komunikasi dengan anak, serta kerjasama diantara orang tua yang masih kurang. Anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu ujian bagi orang tua bahwa ketika mereka

berhasil mengasuh dengan baik akan mendapatkan pahala yang besar. Adapun orang tua juga tetap harus dituntut bekerjasama satu sama lain dalam mengasuh anak yang berkebutuhan khusus. Ini adalah bentuk ketentuan dari syariat Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan juga ketentuan hukum positif di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan.

B. Rekomendasi

1. Kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Puruk Cahu Kalimantan Tengah agar dapat memenuhi kebutuhan anak khususnya pendidikan dan juga kebutuhan sosial anak. Mengingat anak berkebutuhan khusus juga tetap memiliki hak yang harus dipenuhi, dengan pengawasan orang yang berada pada bidangnya.
2. Orang tua juga harus bekerjasama dalam mengasuh anak yang berkebutuhan khusus. Ini adalah bentuk kewajiban yang ditentukan dalam Islam dan telah menjadi hukum positif di Indonesia bahwa antara suami istri harus bekerjasama dalam pengasuhan terhadap anak.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini ke arah normatif dengan kajian terhadap pengasuhan anak berkebutuhan khusus ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan.